



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-------------------|---|
| Nama Lengkap | : Tarwa |
| Pangkat, NRP | : Serda, 580140 |
| Jabatan | : Bahubdim 0616/Indramayu |
| Kesatuan | : Kodim 0616/Indramayu Rem 063/Sgj |
| Tempat, tgl lahir | : Indramayu, 10 Juli 1967 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat Tinggal | : Desa Majakerta Blok empat Rt.10 Rw.07 Kec.Balongan Kab. Indramayu |

Terdakwa ditahan oleh Komandan Kodim 0616/Indramayu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017 di Sel tahanan Kodim 0616/Indramayu berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0616/Indramayu Nomor : Kep/39/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor : BP-11/A-04/III/2018 bulan Maret 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Kep / 38 / X / 2018 tanggal 16 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/K/AD/II-08/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/13-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 14 Januari 2019.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : TAP/13-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 16 Januari 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/13-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 16 Januari 2019.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/K/AD/II-08/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal.1 dari 27 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Tidak ada
- 2) Surat surat

a) 1 (satu) lembar kwitansi nomor 2/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih dan Tarwa.

b) 1 (satu) lembar kwitansi nomor 7/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih.

c) 1 (satu) lembar kwitansi nomor 8/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih.

d) 2 (dua) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh Serda Tarwa dengan Sdri Rokmaeni, Sdri. Umiyah dan Sdri. Sutiah tertanggal 21 Maret 2017.

e) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Tarwa pada tanggal 13 Juii 2017.

f) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Tarwa pada tanggal 23 Oktober 2017.

2. Permohonan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

a. Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana seperti dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena salah satu atau beberapa unsur perbuatan pidana yakni unsur kedua dan ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

b. Permohonan keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dengan pertimbangan-pertimbangan:

- 1). Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2). Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 3). Terdakwa merupakan Prajurit yang lyal dan dapat diandalkan oleh Kesatuannya.
- 4). Terdakwa sudah berdinis selama 34 (tigapuluh empat) tahun dan sekitar 6 (enam) bulan lagi akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP).

Hal.2 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 4 (empat) orang anak yang masih perlu biaya dan figur seorang ayah.
6. Terdakwa punya niat untuk mengembalikan uang para korban yang berinvestasi dalam bentuk aset yang masih dimiliki yaitu berupa kayu dan besi.
7. Terdakwa merasa tertipu oleh perbuatan Sdri. Carsinih karena menjadi korban yakni tidak pernah mendapat keuntungan atas perbuatan Sdri. Carsinih.
8. Terdakwa mendapatkan rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Dandim 0616/Indramayu sesuai surat Nomor R/01/I/2011 tanggal 31 Januari 2019.
9. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 2 Mei 2016, 25 Juni 2016 dan 2 Oktober 2016 setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Majakerta blok empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Sehub 2 setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bahubdim 0616/Indramayu dengan pangkat Serda NRP 580140.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rokmaeni (Saksi-2), Sdri. Sutiah (Saksi-3) dan Sdri. Umiyah (Saksi-4) pada tahun 2004, karena ketiga orang tersebut masih ada hubungan saudara dengan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih.
- Bahwa sekira awal tahun 2011, Terdakwa bersama Sdri.Carsinih menjalankan bisnis investasi uang yang dikelola oleh Sdri.Carsinih dengan cara menjanjikan kepada setiap orang yang akan menginvestasikan uangnya akan diberikan kompensasi atau keuntungan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 saat Terdakwa berada di rumah di Desa Majakerta Blok empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu datang Saksi-3 dengan tujuan menyerahkan uang sebesar Rp. 64.000.000

Hal.3 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (enam puluh empat juta rupiah) kepada Sdri. Carsinih untuk diinvestasikan yang disaksikan oleh Terdakwa dan dilengkapi kwitansi tanda terimanya dengan perjanjian secara lisan bahwa uang tersebut bisa diambil kapan saja dan Saksi-3 akan mendapat imbalan setiap bulan sebesar 2% dan jumlah uang yang diinvestasikannya, namun dalam kenyataannya imbalan yang diberikan setiap bulannya tidak menentu dari Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada awalnya lancar tidak ada hambatan

e. Bahwa kemudian karena Saksi-3 ada kebutuhan mendadak lalu Saksi-3 meminta kepada Sdri.Carsinih agar uang Saksi-3 yang telah diinvestasikan sebesar Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) dikembalikan, atas permintaan Saksi-3 tersebut Sdri.Carsinih mengembalikan uang sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lagi dijanjikan oleh Sdri. Carsinih akan dikembalikan menyusul.

f. Bahwa Terdakwa bersama Sdri.Carsinih selain menerima uang dari Saksi-3 juga menerima penyerahan uang dan emas dari Saksi-2 dan Saksi-4 untuk diinvestasikan dengan janji Terdakwa dan Sdri.Carsinih akan memberikan imbalan sebesar 2 % setiap bulan dari jumlah uang yang diinvestasikan yaitu sebagai berikut:

1). Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Desa Majakerta blok Sembilan Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu, setelah bertemu Saksi-2 menyerahkan uang untuk diinvestasikan kepada Terdakwa dan Sdr.Carsinih sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penerimaan nomor : 2/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Sdri.Carsinih dan Terdakwa bersama Sdr.Carsinih menjanjikan secara lisan uang yang diinvestasikan oleh Saksi-2 selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 uang yang diinvestasikan oleh Saksi-2 tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa Sdri. Carsinih.

2). Pada bulan September 2016 sekira pukul 14.00 Wib Sdri.Carsinih datang lagi ke rumah Saksi-2 di Desa Majakerta blok empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu, saat itu Saksi-2 menginvestasikan 4 (empat) buah gelang emas seberat 42 (empat puluh dua) gram kepada Sdri.Carsinih tanpa disertai tanda penerimaan dan Sdri.Carsinih berjanji dalam waktu satu minggu akan mengembalikannya namun dalam kenyataannya semenjak Saksi-2 menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) maupun 4 (empat) buah gelang emas seberat 42 (empat puluh dua) gram yang diuangkan sebesar Rp. 22.000.000.(dua puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sampai dengan sekarang baik Terdakwa maupun Sdri.Carsinih belum pernah memberikan kompensasi atau keuntungan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri.Carsinih kepada Saksi-2.

3). Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Desa Majakerta blok empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu. sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi-4 menyerahkan uang untuk diinvestasikan kepada Sdri.Carsinih

Hal.4 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dilengkapi kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh Sdri.Carsinih dengan perjanjian secara lisan akan dikasih kompensasi setiap bulannya sebesar 2 %, dengan waktu kontrak selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, tetapi sampai dengan sekarang baik Terdakwa maupun Sdr.Carsinih belum pernah memberikan kompensasi sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri.Carsinih.

g. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga pada tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09. 00 Wib Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa Koramil 0616/Indramayu dan diterima oleh Serda Budiarto Ba Unit Intel Kodim 0616/Indramayu (Saksi-8), kemudian Saksi-8 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pasi Intel Kodim 0616/Indramayu Kapten Disman (Saksi-9), karena sebelumnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/3-3 Indramayu sehingga Saksi-9 memerintah kepada Saksi-8 untuk mendampingi Terdakwa menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah di Subdenpom III/3-3 Indramayu dengan hasil musyawarah Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2. Saksi-3 dan Saksi-4 sebesar Rp. 232.000.000,(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2017, yang tertuangkan dalam surat perjanjian tertanggal 21 Maret 2017 yang disaksikan oleh Serma Iruk (Saksi-6) dan Sdri.Dulyani (Saksi-5)

h. Bahwa kemudian sejak bulan April 2017 Sdri.Carsinih telah pergi dari rumah dan sampai sekarang belum kembali serta tidak diketahui keberadaannya.

i. Bahwa pada tanggal 6 April 2017 Terdakwa pernah menjanjikan akan menyerahkan 2 (dua) buah akta jual beli tanah atas nama Terdakwa dan Sdri. Carsinih untuk dijadikan sebagai jaminan sementara kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa menyerahkan akte tanah tersebut kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, karena akta jual beli tanah tersebut masih dijaminan oleh Sdri.Carsinih di Bank BRI Majalengka.

j. Bahwa karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-4 sesuai yang dijanjikan pada tanggal 10 Juni 2017 kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp. 232.000.000,00(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa tidak juga memenuhi pernyataan tersebut, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan lagi yang berisi Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada tanggal 17 Desember 2017, namun pada kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berikut keuntungan yang dijanjikan.

k. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Pelda Erwin Tahari NRP 21980107261178 Bati Intel Sinteldim 0616/Indramayu melaporkan masalah penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdri. Carsinih ke Subdenpom III/3-3 Indramayu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal.5 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 2 Mei 2016. setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Majakerta blok empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Sehub 2 setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bahubdim 0616/Indramayu dengan pangkat Serda NRP 580140.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rokmaeni (Saksi-2), Sdri. Sutiah (Saksi-3) dan Sdri. Umiyah (Saksi-4) pada tahun 2004, karena ketiga orang tersebut masih ada hubungan saudara dengan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih.

c. Bahwa sekira awal tahun 2011 Terdakwa bersama Sdri.Carsinih menjalankan bisnis investasi uang yang dikelola oleh Sdri. Carsinih dengan menjanjikan setiap orang yang akan menginvestasikan uang akan diberikan konpensasi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

d. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 saat Terdakwa berada di rumah di Desa Majakerta blok empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu Saksi-3 datang dengan tujuan menyerahkan uang untuk di Investasikan sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) kepada Sdri. Carsinih yang disaksikan oleh Terdakwa dan dilengkapi kwitansi penerimaan dengan perjanjian secara lisan uang Investasi tersebut bisa diambil kapan saja dengan imbalannya setiap bulan sebesar 2 % dari besarnya investasi, namun pada kenyataannya imbalan yang diberikan setiap bulannya tidak menentu dari Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada awalnya lancar tidak ada hambatan.

e. Bahwa karena Saksi-3 ada kebutuhan mendadak lalu Saksi-3 meminta agar uang Saksi-3 yang diinvestasikan kepada Sdri. Carsinih sebesar Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) minta dikembalikan, kemudian uang tersebut oleh Sdri. Carsinih dikembalikan sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lagi Sdri. Carsinih berjanji akan dikembalikan menyusul.

f. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Carsinih menerima penyerahan investasi dengan menjanjikan imbalan setiap bulan sebesar 2 % dari besarnya investasi yang pertama, kemudian Terdakwa dan Sdri. Carsinih mengulanginya lagi perbuatan tersebut sampai dengan 3 (tiga) kali :

- 1) Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya di Desa Majakerta blok Sembilan Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu, Saksi-2 datang ke rumah

Hal.6 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, setelah bertemu Saksi-2 menyerahkan uang untuk diinvestasikan kepada Terdakwa dan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih sebesar Rp. 150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penerimaan dengan nomor : 2/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Sdri. Carsinih, sesuai perjanjian yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan istri ke dua Terdakwa (Sdri. Carsinih) secara lisan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 uang yang diinvestasikan oleh Saksi-2 tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa dan istri kedua Terdakwa (Sdri. Carsinih) .

2) Pada bulan September 2016 sekira pukul 14.00 Wib Sdri. Carsinih datang lagi ke rumah Saksi-2 di Desa Majakerta blok empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu, saat itu Saksi-2 menginvestasikan 4 (empat) buah gelang emas seberat 42 (empat puluh dua) gram kepada Sdri. Carsinih tanpa disertai tanda penerimaan dan Sdri. Carsinih berjanji dalam waktu satu minggu akan dikembalikan, tetapi sampai dengan sekarang baik uang sebesar Rp. 150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah) maupun 4 (empat) buah gelang emas seberat 42 (empat puluh dua) gram yang diuangkan sebesar Rp. 22.000.000,(dua puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya Rp. 172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). semenjak Saksi-2 menginvestasikan baik berupa uang maupun emas sampai sekarang baik Terdakwa maupun Sdri. Carsinih belum pernah memberikan konpensasi sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri. Carsinih .

3) Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa di Desa Majakerta blok empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu. sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi-4 menyerahkan uang untuk di Investasikan kepada Sdri. Carsinih dan Terdakwa sebesar Rp. 35.000000 (tiga puluh lima juta rupiah) dilengkapi kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh Sdri. Carsinih dengan perjanjian secara lisan akan dikasih konpensasi setiap bulannya sebesar 2 %, dengan waktu kontrak selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, tetapi sampai dengan sekarang baik Terdakwa maupun Sdri. Carsinih belum pernah memberikan konpensasi sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri. Carsinih.

g. Bahwa karena Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 merasa dirugikan oleh Terdakwa bersama Sdri. Carsinih, maka pada tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melaporkan masalah penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa Koramil 0616/Indramayu yang diterima oleh Serda Budiarto Ba Unit Intel Kodim 06161/Indramayu (Saksi-8), kemudian Saksi-8 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pasi Intel Kodim 0616/Indramayu Kapten Disman (Saksi-9) dan petunjuk dari Saksi-9 memerintah Saksi-8 untuk mendampingi Terdakwa menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara musyawarah di Subdenpom III/3-3 Indramayu. Sekira pukul 10.45 Wib di Subdenpom III/3-3 Indramayu Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melaksanakan musyawarah disaksikan oleh Serma Icuk (Saksi-6) dan Sdr. Dulyani (Saksi-5) dengan hasil musyawarah Terdakwa berjanji kepada Saksi-2. Saksi-3 dan Saksi-4 akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa dan Sdri. Carsinih seluruhnya berjumlah

Hal.7 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 13/K/PM.II-09/AD/I/2019
Rp. 232.000.000,(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2017, yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 .

h. Bahwa sejak bulan April 2017 Sdri. Carsinih telah pergi dari rumah dan sampai sekarang belum kembali, dan tidak diketahui keberadaannya.

i. Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2017 Terdakwa pernah menjanjikan akan menyerahkan 2 (dua) buah akta jual beli tanah atas nama Terdakwa dan Sdri. Carsinih untuk dijadikan sebagai jaminan sementara kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4. tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa menyerahkan akte tanah tersebut kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, karena akta jual beli tanah tersebut masih dijaminan oleh Sdri. Carsinih di Bank BRI Majalengka.

j. Bahwa karena pada tanggal 10 Juni 2017 Terdakwa tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa membuat surat perjanjian perjanjian lagi yang berisi Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp. 232.000.000,(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa tidak juga memenuhi perjanjian tersebut, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa membuat surat perjanjian lagi yang berisi Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada tanggal 17 Desember 2017 tetapi semuanya hanya janji-janji saja dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 .

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsut tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama:

Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mengingat :

a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 130.

b. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Peraturan Panglima TNI Nomor : 7 Pebruari 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Peradiian M'Met, Pengadiian Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran, serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai : Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP

Hal.8 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu : Mayor Chk Agung Gumilar, S.H., NRP 11050026691080 dan Sertu Dani Selfian Nugroho, S.H., NRP 21090072090989 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 063/SGJ Nomor : Sprin/28/I/2018 tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 17 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Rokmaenih
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 17 Nopember 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Majakerta Blok Empat Rt.10 Rw.03
Kec.Balongan Kab.Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1994 di Desa Majakerta Indramayu, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi berada di rumah di Desa Majakerta Blok Empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu, Terdakwa bersama istrinya bernama Sdri.Carsinih mendatangi rumah Saksi tujuan menawarkan bisnis investasi, saat itu Saksi tidak merespon den Saksi menjawab "nanti aja bu saya pikir-pikir dulu", tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri.Carsinih pamit pulang.
3. Bahwa menurut Sdri. Carsinih, uang milik Saksi akan diinvestasikan ke kapal-kapal besar milik nelayan Indramayu dan batubara. Pada akhirnya Saksi tertarik untuk menginvestasikan uangnya dengan iming-iming diberikan keuntungan 2,5% yang bisa diambil setelah 6 (enam) bulan dan Saksi juga percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang anggota Militer.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Majakerta blok Sembilan Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu, dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang untuk diinvestasikan kepada Terdakwa dan Sdri. Carsinih sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilengkapi kwitansi penerimaan yang ditulis oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Sdri. Carsinih, dengan perjanjian secara lisan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 uang tersebut akan dikembalikan berikut bunganya sebesar 2,5 (dua koma lima) %.
5. Bahwa pada hari Saksi tidak bisa mengingat lagi bulan September 2016 sekitar pukul 14.00 Wib Sdri. Carsinih datang lagi ke rumah Saksi di Desa Majakerta Blok Empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu,

Hal.9 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diucapkan oleh Saksi istri Terdakwa (Sdri. Carsinih) bertanya dengan mengatakan "Yu masih ada uang nggak " Saksi menjawab " kalau uang si gak ada, tapi kalau emas si ada " , kemudian Sdri. Carsinih berkata lagi " ya udah nggak apa-apa nanti seminggu lagi dikembalikan", karena Sdri. Carsinih berjanji tidak akan lama mau dikembalikan, sehingga hari itu juga Saksi menyerahkan 4 (empat) buah gelang emas seberat 42 (empat puluh dua) gram kepada Sdri. Carsinih tanpa disertai tanda penerimaan namun sampai dengan sekarang baik uang maupun 4 (empat) buah gelang emas seberat 42 (empat puluh dua) gram, diuangkan sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih.

6. Bahwa selain Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masih ada sekitar 120 (seratus duapuluh) orang lainnya warga desa Majakerta yang merasa dirugikan oleh Sdri. Carsinih dan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Saksi bersama dengan Sdri. Sutiah (Saksi-2) dan Sdri. Umiyah (Saksi-3) pernah menanyakan tentang uang milik Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 yang diinvestasikan kepada Terdakwa dan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 10 Juni 2017 (surat perjanjian terlampir) .

8. Bahwa karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan lagi yang berisi akan mengembalikan uang milik Saksi, milik Saksi-2 dan milik Saksi-3 pada tanggal 20 Oktober 2017 (surat perjanjian terlampir), namun pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa belum juga bisa mengembalikan uang milik Saksi, milik Saksi-2 dan milik Saksi-3.

9. Bahwa kemudian pada tanggal pada tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan kembali yang berisi akan mengembalikan uang milik Saksi, milik Saksi-2 dan milik Saksi-3 pada tanggal 17 Desember 2017 (surat perjanjian terlampir), namun sampai dengan sekarang Terdakwa maupun istrinya bernama Sdri. Carsinih belum mengembalikan baik uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maupun 4 (empat) buah gelang emas seberat 42 (empat puluh dua) gram kepada Saksi, bahkan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa juga tidak pernah diberikan oleh Terdakwa dan Sdri. Carsinih kepada Saksi.

10. Bahwa Saksi dan Saksi lainnya pernah mengecek keberadaan kapal nelayan tempat menginvestasikan uang miliknya di pelabuhan Indramayu, ternyata tidak ada kapal yang dimaksudkan oleh Sdri. Carsinih, demikian juga halnya dengan batubara yang ternyata juga tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Sutiah |
| Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |
| Tempat, tanggal lahir | : Indramayu, 5 Mei 1975 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Alamat tempat tinggal | : Desa Majakerta Blok Empat Rt.10 Rw. 03 Kec. Balongan Kab. Indramayu |

Hal.10 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Desa Majakerta Indramayu, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2016 Saksi mendengar dari para tetangga ada investasi (simpan pinjam) uang yang dikelola oleh istri Terdakwa Sdri. Carsinih beralamat di Desa Majakerta Blok Empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu, dengan imbalan (bunga) yang akan diberikan sebesar 2% dari uang yang di Investasikan dalam bidang batubara sehingga Saksi tertarik.
3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Majakerta Blok empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menyerahkan uang untuk diinvestasikan kepada istri Terdakwa Sdri. Carsinih sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) disaksikan oleh Terdakwa dilengkapi kwitansi penerimaan, dengan perjanjian secara lisan uang Investasi tersebut bisa diambil kapan saja dengan imbalannya setiap bulan sebesar 2%, namun pada kenyataannya imbalan yang diberikan setiap bulannya tidak menentu dari Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama ini lancar tidak ada hambatan.
4. Bahwa karena Saksi ada kebutuhan mendadak kemudian Saksi meminta agar uang milik Saksi yang diinvestasikan kepada istri Terdakwa (Sdri. Carsinih) sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) mau diambil, kemudian uang tersebut oleh istri Terdakwa (Sdri. Carsinih) dikembalikan sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lagi istri Terdakwa (Sdri. Carsinih) berjanji akan dikembalikan menyusul.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menagih sisa uang milik Saksi yang diinvestasikan kepada istri Terdakwa (Sdri. Carsinih) sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi setelah beberapa kali Saksi menagih, istri Terdakwa (Sdri. Carsinih) tidak juga membayar hanya janji-janji saja, karena Saksi menagih terus sehingga istri Terdakwa (Sdri. Carsinih) melarikan diri entah kemana.
6. Bahwa karena istri Terdakwa (Sdri. Carsinih) tidak ada, akhirnya Saksi menagih kepada suaminya (Terdakwa) dan Terdakwa mau bertanggung jawab kemudian pada tanggal 21 Maret 2017. tanggal 13 juli 2017 dan 23 Oktober 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan tulis tangan dan ditanda tangani oleh Terdakwa.

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Umiyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 10 September 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal.11 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Desa Majakerta Blok Tiga Muara Rt.07 Rw. 03 Kec.
Balongan Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Desa Majakerta Indramayu, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi sedang belanja di warung milik Sdri. Carnasih, Saksi ditawarkan bisnis Investasi, pada awalnya Saksi tidak menghiraukan, beberapa hari kemudian anak Sdri. Carnasih bernama Sdri. Dewi datang kerumah Saksi, kemudian Sdri. Dewi mengatakan "Yayu disuruh mamah ke rumah", Saksi menjawab "nanti seminggu lagi".
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib anaknya Sdri. Carnasih bernama Sdri. Dewi datang lagi kerumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan "Yayu kata mamah jadi nggak", Saksi menjawab "nanti saya ke rumah sendiri", setelah itu Sdri. Dewi pamit untuk pulang.
4. Bahwa karena Saksi terus ditanyakan oleh Sdri. Carnasih mengenai Investasi, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 Saksi mendatangi rumah Sdri. Carnasih di Desa Majakerta Blok Empat Rt.10 Rw.03 Kec. Balongan Kab. Indramayu, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang untuk diinvestasikan kepada Sdri. Carnasih dan Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dilengkapi kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Sdri. Carnasih dengan perjanjian secara lisan akan dikasih bunga tiap bulan sebesar 2 % , dengan waktu kontrak selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, setelah 3 (tiga) bulan uang yang diinvestasikan berikut bunganya akan dikembalikan, tetapi sampai dengan sekarang uang Investasi milik Saksi sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) beserta hasilnya (bunganya) oleh Sdri. Carnasih dan Terdakwa belum pernah diberikan kepada Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Saksi bersama Sdri. Sutiah (Saksi-3) dan Sdri. Rokmaenih (Saksi-1) pernah menanyakan uang Investasi milik Saksi, milik Saksi-1 dan milik Saksi-2 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang investasi tersebut pada tanggal 10 Juni 2017 (surat perjanjian terlampir).
6. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa membuat surat perjanjian lagi (surat perjanjian terlampir) dan pada tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan lagi yang berisi akan mengembalikan uang Investasi milik Saksi, Saksi-1 dan milik Saksi-3 pada tanggal 17 Desember 2017 (surat perjanjian terlampir) namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak juga membayar uang Investasi milik Saksi, Saksi-1 dan milik Saksi-3.
7. Bahwa ada sekitar 120 (seratus duapuluh) orang warga desa Majakerta yang merasa tertipu oleh perbuatan Sdri. Carsinih dan Terdakwa. Diantara orang-orang tersebut yang Saksi ketahui ada 2 (dua) orang yaitu atas nama Khadijah dengan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Nurani Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Hal.12 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

120 (seratus dua puluh) orang warga desa Majakerta tersebut pernah didata dan dikumpulkan oleh kepala desa Majakerta di balai desa untuk membicarakan permasalahan ini.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Dulyani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 19 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Majakerta Blok Empat Rt.10 Rw. 03
Kec. Balongan Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Desa Majakerta Indramayu, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari ibu Saksi bernama Sdr.Rokmaeni (Saksi-1), Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi-1, Sdri. Sutiah (Saksi-2) dan Sdri. Umiyah (Saksi-3) dengan modus bisnis Investasi.
3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wib Saksi bersama Serma Icuik menjadi Saksi dalam membuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan ibu Saksi (Saksi-1), Saksi-2 dan Saksi-3 yang isinya, Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik ibu Saksi (Saksi-1), Saksi-2 dan Saksi-3 yang diinvestasikan kepada Terdakwa dan istri Terdakwa (Sdri. Carsiniah) pada tanggal 10 Juni 2017, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik ibu Saksi (Saksi-1), Saksi-2 dan Saksi-3
4. Bahwa dalam pembuatan surat perjanjian tersebut tidak ada unsur paksaan dan dibuat atas dasar musyawarah antara Terdakwa bersama ibu Saksi (Saksi-1), Saksi-2 dan Saksi-3 .

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Erwin Tahari
Pangkat, NRP : Pelda, 21980107281178
Jabatan : Bati Intel Sinteldim 0616/Indramayu
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 17 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Tambi Blok Adan-adan Rt.10 Rw.03
Desa Tambi Kec.Sliyeg Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.13 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2016 di Ma Kodim 0616/Indramayu sebatas hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Saksi sebagai Bati Intel Siteldim 0616/Indramayu menerima perintah lisan dari Pasi Inteldem 0616/Indramayu Kapten Inf Disman untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa perihal masalah bisnis penanaman modal/investasi yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih.

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa bersama istri kedua Terdakwa bernama Sdri.Carsinih diketahui melakukan penipuan berkedok investasi dengan cara, mencari nasabah yang kemudian nasabah dijanjikan keuntungan sebesar 2% setiap bulannya.

4. Bahwa yang telah menanamkan modal/Investasi yang dikelola oleh Terdakwa bersama dengan istri sirinya bernama Sdri.Carsinih antara lain :

a. Pada tanggal 25 Juni 2016 Sdr.Rokmaeni (Saksi-1) warga Majakerta kec. Balongan Kab. Indramayu sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dilengkapi kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri.Carsinih.

b. Pada tanggal 2 Mei 2016 Sdri.Sutiah (Saksi-2) warga Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dilengkapi kwitansi penerimaan yang di tandatangi oleh Sdri.Carsinih saja namun sudah dikembalikan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa modal tinggal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

c. Pada tanggal 2 Oktober 2016 Sdri.Umiyah (Saksi-3) Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu sebesar Rp. 35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), dilengkapi kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Sdri.Carsinih saja.

Dari ke 3 (tiga) orang yang telah menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa dan Sdri.Carsinih tersebut, yang pernah diberikan keuntungan/bunga sesuai perjanjian hanya kepada Saksi-2 saja sebanyak 2 (dua) kali masing-masing diberi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang diinvestasikan kepada Terdakwa bersama istri kedua Terdakwa bernama Sdri.Carsinih, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya.

6. Bahwa setelah adanya masalah yang menjadi perkara ini, Terdakwa tinggal di kantor Ma Kodim 0616/Indramayu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Kande Irwanto
Pangkat, NRP : Serda, 31980482370677
Jabatan : Babinsa Koramil1605/Kertasmaya
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 8 Juni 1977

Hal.14 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-jenis kelamin : laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Suka Gumiwang Blok Selatan Rt.06 Rw. 03
Kec. Suka Gumiwang Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kodim 0616/Indramayu, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun dengan Sdri. Carnisih Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi sedang dinas dalam/piket Provoost di Ma Kodim 0616/Indramayu, kedatangan 3 (tiga) orang perempuan bernama Sdri. Rokmaeni (Saksi-1), Sdri. Umiyah (Saksi-2) dan Sdri. Sutiah (Saksi-3) dengan tujuan mencari Terdakwa, kemudian ke 3 (tiga) orang perempuan tersebut Saksi antar ke ruang Unit Intel untuk menunggu dan Saksi mencari Terdakwa.
3. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi memberitahu Terdakwa dengan mengatakan "pak Tarwa ada tamu " kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ruangan Unit Intel setelah berada di ruangan Unit Intel Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 terlibat pembicaraan mengenai masalah pengembalian uang sebesar Rp. 232.000.000,00(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan dikembalikan pada tanggal 20 Oktober 2017 namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menanyakan kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan " Pak Tarwa kenapa kok meleset terus, kalau bisa buat perjanjian baru lagi aja pak " Terdakwa menjawab " Ya uda nggak apa-apa saya buat lagi " .
4. Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang di tulis tangan sendiri yang berisi pada tanggal 17 Desember 2017 Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 seluruhnya sebesar Rp. 232.000.000,00(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut, disaksikan oleh Saksi dan Serda Budiarto.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa membuat surat pernyataan yang di buat pada tanggal 23 Oktober 2017 tersebut, tidak di tekan, tidak dipengaruhi dan tidak diancam oleh pihak lain tetapi dibuat atas kesadaran Terdakwa sendiri.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kedinasaan Terdakwa cukup baik, namun di luar kedinasaan Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan

Saksi-7:

Nama lengkap : Budiarto
Pangkat, NRP : Serda, 31010525730880
Jabatan : Ba Unit Intel Kodim 0616/Indramayu
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 18 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal.15 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama tempat tinggal : Jl. Barat Blok A Ds. Rambatan Rt.08 Rw. 02 Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id Sindang Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 karena sama-sama berdinis di Kodim 0616/Indramayu Indramayu, namun dengan Sdri. Carnisih Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 saat Saksi sedang melaksanakan dinas di Kodim 0616/Indramayu kedatangan Sdri. Umiyah (Saksi-2) beserta 2 (dua) orang temannya bernama Sdri. Rokmaeni (Saksi-1) dan Sdri. Sutiah (Saksi-3) , kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi "ada permasalahan apa sehingga datang ke kantor Kodim 0616/Indramayu", dijawab oleh Saksi-3 " ada permasalahan dengan Terdakwa mengenai Investasi dimana Saksi-3 dirugikan karena sudah memberikan Investasi berupa uang kepada Terdakwa tetapi Investasinya sudah tidak berjalan semestinya ", setelah itu Saksi bertanya lagi kepada Sdri. Umiyah "berapa jumlah keseluruhan uang yang sudah di Investasikan Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-3 kepada Terdakwa?" dijawab oleh Saksi-3 seluruhnya berjumlah Rp.232.000.000,00(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0616/Indramayu (Kapten Inf Disman) dan petunjuk dari Pasi Intel Saksi diperintah untuk mendampingi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara musyawarah mufakat.
4. Bahwa hasil musyawarah pada tanggal 23 Oktober 2017 antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi "Terdakwa berjanji pada tanggal 17 Desember 2017 akan mengembalikan sepenuhnya uang Investasi milik Sdri. Umiyah, Sdri. Rokmaeni dan Sdri. Sutiah seluruhnya berjumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)", surat pernyataan tersebut di buat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan disaksikan oleh Saksi juga Serda Kandeg (Saksi-7).
5. Bahwa sebelum membuat surat pernyataan pada tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa pernah membuat surat pernyataan lain, tetapi Saksi hanya melihat sebatas.
6. Bahwa Saksi telah melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Sdri. Carsinih untuk melakukan pengecekan C.V Ganesha dan ternyata di rumah Terdakwa dan Sdri. Carsinih tersebut tidak ada tanda-tanda keberadaan C.V Ganesha tersebut.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa cukup baik, namun diluar kedinasan Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan

Saksi-8:

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Nama lengkap | : Disman |
| Pangkat, NRP | : Kapten Inf, 21950078811073 |
| Jabatan | : Pasi Intel Kodim 0616/Indramayu |
| Kesatuan | : Kodim 0616/Indramayu |

Hal.16 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Brebes, 13 Oktober 1973
putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto No.1 Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Kodim 0616/Indramayu dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi sedang dinas di Kodim 0616/Indramayu kedatangan 3 (tiga) orang perempuan bernama Sdri. Rokmaeni (Saksi-1), Sdri. Sutiah (Saksi-2) dan Sdri. Umiyah (Saksi-3) dengan tujuan melaporkan masalah penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan sebelumnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah mengadu ke Subdenpom III/3-3 Indramayu .
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.45 Wib di Subdenpom III/3-3 Indramayu Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melaksanakan musyawarah disaksikan oleh Serma Icuk (Saksi-9) dan Sdr. Dulyani (Saksi-4), dengan hasil musyawarah Terdakwa akan mengembalikan semua uang milik Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 seluruhnya dengan jumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2017 dan Terdakwa juga berjanji akan memberikan jaminan 2 (dua) buah akta jual beli tanah atas nama Sdri. Carsinih/Tarwa pada tanggal 6 April 2017 namun Terdakwa tidak menepati Janjinya.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa membuat surat pernyataan lagi yang berisi, Terdakwa akan mengembalikan semua uang milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 seluruhnya berjumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2017 namun Terdakwa tidak juga menepati janjinya.
5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa membuat lagi surat pernyataan yang berisi: Terdakwa akan mengembalikan semua uang milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 seluruhnya berjumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2017, namun sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu Terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4.
6. Bahwa Saksi sebagai Pasi Intel Kodim 0616/Indramayu telah mencari dan mendapatkan Informasi selain Saksi-1. Saksi-2 dan Saksi-3 yang merasa dirugikan Terdakwa bersama Sdri. Carsinih, masih ada beberapa orang lagi sekitar 35 (tiga puluh lima) orang warga desa Majakerta yang dirugikan. Apabila dihitung jumlah uang yang diinvestasikan masyarakat tersebut mencapai sekitar Rp. 1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masih memiliki beberapa aset kekayaan berupa tanah bangunan, sawah, 2 (dua) buah sepeda motor, kayu-kayu serta besi untuk bangunan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa cukup baik, namun di luar kedinasan Saksi tidak mengetahui.

Hal.17 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-9 setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir karena sedang melaksanakan tugas belajar di Secapaad sesuai jawaban panggilan para Saksi yang disampaikan oleh Kesatuannya dengan Surat Nomor : B/71/II/2019 tanggal 01 Februari 2017 bahwa oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah, dibacakan sebagai berikut :

Saksi-9 :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Icuk Sukaryo |
| Pangkat, NRP | : Serma, 21010079001080 |
| Jabatan | : Ba Sub 2 Unit Intel Kodim 0616/Indramayu |
| Kesatuan | : Kodim 0616/Indramayu |
| Tempat, tanggal lahir | : Indramayu, 1 Oktober 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Alamat tempat tinggal | : Desa Wanguk Blok Bunut Kidul Rt.07 Rw. 03 Kec. Anjatan Kab. Indramayu |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kodim 0616/Indramayu, dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.30 Wib saat Saksi Sedang melaksanakan tugas Piket Intel di Ma Kodim 0616/Indramayu, diperintah oleh Dan Unit kodim 0616/Indramayu untuk mendampingi Terdakwa untuk musyawarah dengan Sdri. Rokmaeni (Saksi-2), Sdri. Umiyah (Saksi-3) dan Sdri. Sutiah (Saksi-4) terkait dengan masalah penipuan berkedok Investasi yang dilaksanakan di Kantor Subdenpom III/3-3 Indramayu, sesampainya di kantor Subdenpom III/3-3 Indramayu sekira pukul 10.45 Wib sudah ada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan satu orang laki-laki bernama Sdri. Dulyani (Saksi-5), tidak lama kemudian musyawarah tersebut dimulai dan hasil kesepakatan pada tanggal 10 Juni 2017 Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang titipan/Investasi milik Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 seluruhnya sebesar Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan sebagai jaminan Terdakwa berjanji akan menyerahkan 2 (dua) buah akta tanah atas nama Terdakwa/Sdri. Carsinih yang akan diserahkan pada tanggal 6 April 2017, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam surat perjanjian yang ditanda tangani pada tanggal 21 Maret 2017 oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta di saksikan oleh Saksi dan Saksi-5, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang/Investasi milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah dijanjikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kedinasan Terdakwa cukup baik, namun di luar kedinasan Saksi tidak mengetahui.

Hal.18 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan putusan Mahkamah Agung ini seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Sehub 2 setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasai jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 0616/Indramayu dengan jabatan Bahubdim dengan pangkat Serda NRP 580140.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rokmaeni (Saksi-1), Sdri. Umiyah (Saksi-2) dan Sdri. Sutiah (Saksi-3) pada tahun 2014, karena ketiga orang tersebut masih ada hubungan saudara dari kakek buyut dengan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih.
3. Bahwa pada awal tahun 2011 istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih mulai menjalankan bisnis Investasi dan simpan pinjam bernama C.V Ganesha yang dijalankan bersama saudara-saudara Sdri. Carsinih.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui sebenarnya C.V Ganesha yang menjadi usaha Investasi dan simpan pinjam Sdri. Carsinih tersebut tidak pernah ada. Stempel C.V Ganesha yang tertera di atas Kwitansi dalam barang bukti hanya sekedar dibuat untuk digunakan dalam setiap pembuatan Kwitansi.
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 saat Terdakwa berada di rumah kedatangan Saksi-1 untuk menginvestasikan uangnya kepada istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 6 bulan, kemudian Terdakwa menulis kwitansi penerimaan dengan Nomor : 2 / VI / 2016 tanggal 25 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih dan sesuai perjanjian secara lisan Saksi-2 akan diberikan kompensasi setiap bulannya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari uang yang diinvestasikan.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui dari keterangan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih kalau Saksi-1 selain menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) juga menginvestasikan berupa emas seberat 42 (empat puluh dua) gram dan diuangkan sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya yang diinvestasikan Saksi-1 kepada dan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih sebesar Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 dan Saksi-3 juga menginvestasikan berupa uang kepada istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih, Saksi-3 menginvestasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi-4 menginvestasikan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) .
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di Kodim 0616/Indramayu Terdakwa didatangi oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, tujuan mereka menanyakan uang yang diinvestasikan milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian di Kantor Subdenpom III/3-3 Indramayu

Hal.19 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan ini akan menyerahkan 2 (dua) buah akta tanah atas nama Terdakwa Sdri. Carsinih sebagai jaminan yang akan diserahkan pada tanggal 6 April 2017, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa menyerahkan akte tanah tersebut kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena masih dijaminakan oleh Sdri. Carsinih (istri kedua Terdakwa) di Bank BRI Majalengka.

9. Bahwa Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp.172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), jumlah seluruhnya sebesar Rp. 232.000.000,00(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2017 dan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta disaksikan oleh Serma Icut Sukaryo (Saksi-9) dan Sdr. Dulyani (Saksi-4) pada tanggal 21 Maret 2017.

10. Bahwa selain Sakasi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masih ada sekitar 120 (seratus duapuluh) orang lainnya warga desa Majakerta yang merasa dirugikan oleh Sdri. Carsinih dan Terdakwa dengan total kerugian mencapai Rp 1.800.000.000.,00 (satu milyar delapanratus juta rupiah).

11. Bahwa sejak bulan April 2017 Sdri. Carsinih (istri kedua Terdakwa) telah pergi dari rumah dan sampai sekarang belum kembali serta tidak diketahui keberadaannya

12. Bahwa karena pada tanggal 10 Juni 2017 Terdakwa tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa membuat surat perjanjian lagi yang berisi Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa tidak juga memenuhi perjanjian tersebut, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa membuat surat perjanjian lagi yang berisi Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 seluruhnya sejumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2017.

13. Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa atas dasar kesadaran sendiri dalam bentuk kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, tetapi Terdakwa masih berupaya untuk mengembalikan uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 jumlah seluruhnya Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

14. Bahwa Terdakwa telah membuat 3 (tiga) kali pernyataan untuk megembalikan uang milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena bingung dan pusing bagaimana cara mengembalikan uang tersebut.

15. Bahwa Terdakwa mengakui sedikit atau banyak telah ikut menikmati hasil usaha yang disebut sebagai investasi tersebut.

16. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas Terdakwa mohon maaf kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Terdakwa juga merasa menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi.

Hal.20 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 2/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih dan Tarwa.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 7/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 8/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih.
- d. 2 (dua) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh Serda Tarwa dengan Sdri Rokmaeni, Sdri. Umiyah dan Sdri. Sutiah tertanggal 21 Maret 2017.
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Tarwa pada tanggal 13 Juli 2017.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Tarwa pada tanggal 23 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan dan diakui oleh para Saksi tersebut serta Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat, barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Sehub 2 setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasai jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 0616/Indramayu dengan jabatan Bahubdim dengan pangkat Serda NRP 580140.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rokmaeni (Saksi-1), Sdri. Umiyah (Saksi-2) dan Sdri. Sutiah (Saksi-3) pada tahun 2004, karena ketiga orang tersebut masih ada hubungan saudara dari kakek buyut dengan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih.
3. Bahwa benar pada awal tahun 2011 istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih mulai menjalankan bisnis Investasi dan simpan pinjam bernama C.V Ganesha yang dijalankan bersama saudara-saudara Sdri. Carsinih.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebenarnya C.V Ganesha yang menjadi usaha Investasi dan simpan pinjam Sdri. Carsinih tersebut tidak pernah ada. Stempel C.V Ganesha yang tertera di atas Kwitansi dalam barang bukti hanya sekedar dibuat untuk digunakan dalam setiap pembuatan Kwitansi.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2016 saat Terdakwa berada di rumah kedatangan Saksi-1 untuk menginvestasikan uangnya kepada istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 6 bulan, kemudian Terdakwa menulis kwitansi penerimaan dengan Nomor : 2 / VI / 2016 tanggal 25 Juni 2016 yang

Hal.21 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ditandatangani oleh Terdakwa dan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih dan sesuai perjanjian secara lisan Saksi-2 akan diberikan kompensasi setiap bulannya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari uang yang diinvestasikan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari keterangan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih kalau Saksi-1 selain menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) juga menginvestasikan berupa emas seberat 42 (empat puluh dua) gram dan diuangkan sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya yang diinvestasikan Saksi-1 kepada dan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih sebesar Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 dan Saksi-3 juga menginvestasikan berupa uang kepada istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih, Saksi-3 menginvestasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi-4 menginvestasikan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 uang mereka akan diinvestasikan ke kapal-kapal besar milik nelayan Indramayu dan batubara, sehingga pada akhirnya pada Saksi tertarik untuk menginvestasikan uangnya dengan iming-iming diberikan keuntungan 2%-2,5% tiap bulan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengakui sedikit atau banyak telah ikut menikmati hasil usaha yang disebut sebagai investasi tersebut.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di Kodim 0616/Indramayu Terdakwa didatangi oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, tujuan mereka menanyakan uang yang diinvestasikan milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian di Kantor Subdenpom III/3-3 Indramayu Terdakwa berjanji akan menyerahkan 2 (dua) buah akta tanah atas nama Terdakwa Sdri. Carsinih sebagai jaminan yang akan diserahkan pada tanggal 6 April 2017, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa menyerahkan akte tanah tersebut kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena masih dijaminkan oleh Sdri. Carsinih (istri kedua Terdakwa) di Bank BRI Majalengka.

11. Bahwa benar Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp.172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), jumlah seluruhnya sebesar Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2017 dan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta disaksikan oleh Serma Icu Sukaryo (Saksi-9) dan Sdr. Dulyani (Saksi-4) pada tanggal 21 Maret 2017.

12. Bahwa benar sejak bulan April 2017 Sdri. Carsinih (istri kedua Terdakwa) telah pergi dari rumah dan sampai sekarang belum kembali serta tidak diketahui keberadaannya

13. Bahwa benar karena pada tanggal 10 Juni 2017 Terdakwa tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2017

Hal.22 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa membuat surat perjanjian lagi yang berisi Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 sejumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa tidak juga memenuhi perjanjian tersebut, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa membuat surat perjanjian lagi yang berisi Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 seluruhnya sejumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2017.

14. Bahwa benar surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa atas dasar kesadaran sendiri dalam bentuk kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, tetapi Terdakwa masih berupaya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 jumlah seluruhnya Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa telah membuat 3 (tiga) kali pernyataan untuk megembalikan uang milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena bingung dan pusing bagaimana cara mengembalikan uang tersebut.

16. Bahwa benar Saksi-7 sebagai Bintara Unit Intel Kodim 0616/Indramayau telah melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Sdri. Carsinih untuk melakukan pengecekan C.V Ganesha dan ternyata di rumah Terdakwa dan Sdri. Carsinih tersebut tidak ada tanda-tanda keberadaan C.V Ganesha tersebut.

17. Bahwa benar Saksi-8 sebagai Pasi Intel Kodim 0616/Indramayu telah mencari dan mendapatkan Informasi selain Saksi-1. Saksi-2 dan Saksi-3 yang merasa dirugikan Terdakwa bersama Sdri. Carsinih, masih ada beberapa orang lagi sekitar 35 (tiga puluh lima) orang warga desa Majakerta yang dirugikan. Apabila dihitung jumlah uang yang diinvestasikan masyarakat tersebut mencapai sekitar Rp. 1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus ribu rupiah).

18. Bahwa benar Saksi-8 mengetahui Terdakwa masih memiliki beberapa aset kekayaan berupa tanah bangunan, sawah, 2 (dua) buah sepeda motor, kayu-kayu serta besi untuk bangunan.

19. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa cukup baik, namun di luar kedinasan Saksi tidak mengetahui.

20. Bahwa benar dengan kejadian ini Terdakwa mohon maaf kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Terdakwa juga merasa menyesal serta tidak akan mengulangi nya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat dan pertimbangannya sendiri yaitu mengenai keterbuktian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menguraikan sendiri unsur-unsur Tindak Pidananya dihadapkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Demikian pula pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terbukti atau

Hal.23 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidn.mahkamahagung.go.id Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Setelah mempelajari dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat yaitu Dakwaan Alternatif pertama Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa untuk dapat diterapkan pasal tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Hal.24 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Sehub 2 setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasai jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 0616/Indramayu dengan jabatan Bahubdim dengan pangkat Serda NRP 580140.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/58/K/AD/II-09/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa dalam unsur ke-2 tersebut di atas, terdapat beberapa alternatif perbuatan yang harus ditentukan yang mana paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menurut S.R Sianturi S.H., dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya di BAB XXXI disebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan "Yang melakukan (daders)" adalah setiap petindak yang memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.

Yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh (manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh.

Hal.25 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang turut serta melakukan (Medeplegen) adalah mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta (Arrest HR 21 Juni 1926 W.11541).

Pengertian *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rokmaeni (Saksi-1), Sdri. Umiyah (Saksi-2) dan Sdri. Sutiah (Saksi-3) pada tahun 2004, karena ketiga orang tersebut masih ada hubungan saudara ddari kakek buyut dengan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih.
2. Bahwa benar pada awal tahun 2011 istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih mulai menjalankan bisnis Investasi dan simpan pinjam bernama C.V Ganesha yang dijalankan bersama saudara-saudara Sdri. Carsinih.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebenarnya C.V Ganesha yang menjadi usaha Investasi dan simpan pinjam Sdri. Carsinih tersebut tidak pernah ada. Stempel C.V Ganesha yang tertera di atas Kwitansi dalam barang bukti hanya sekedar dibuat untuk digunakan dalam setiap pembuatan Kwitansi.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2016 saat Terdakwa berada di rumah kedatangan Saksi-1 untuk menginvestasikan uangnya kepada istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 6 bulan, kemudian Terdakwa menulis kwitansi penerimaan dengan Nomor : 2 / VI / 2016 tanggal 25 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih dan sesuai perjanjian secara lisan Saksi-2 akan diberikan konpensasi setiap bulannya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari uang yang diinvestasikan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari keterangan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih kalau Saksi-1 selain menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) juga menginvestasikan berupa emas seberat 42 (empat puluh dua) gram dan

Hal.26 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diumumkan sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya yang diinvestasikan Saksi-1 kepada dan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih sebesar Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 dan Saksi-3 juga menginvestasikan berupa uang kepada istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih, Saksi-3 menginvestasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi-4 menginvestasikan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 uang mereka akan diinvestasikan ke kapal-kapal besar milik nelayan Indramayu dan batubara, sehingga pada akhirnya pada Saksi tertarik untuk menginvestasikan uangnya dengan iming-iming diberikan keuntungan 2%-2,5% tiap bulan setelah 6 (enam bulan) berinvestasi dan para Saksi tersebut percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota Militer..

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui sedikit atau banyak telah ikut menikmati hasil usaha yang disebut sebagai investasi tersebut.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di Kodim 0616/Indramayu Terdakwa didatangi oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, tujuan mereka menanyakan uang yang diinvestasikan milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian di Kantor Subdenpom III/3-3 Indramayu Terdakwa berjanji akan menyerahkan 2 (dua) buah akta tanah atas nama Terdakwa Sdri. Carsinih sebagai jaminan yang akan diserahkan pada tanggal 6 April 2017, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa menyerahkan akte tanah tersebut kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena masih dijaminakan oleh Sdri. Carsinih (istri kedua Terdakwa) di Bank BRI Majalengka.

10. Bahwa benar Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp.172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), jumlah seluruhnya sebesar Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2017 dan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta disaksikan oleh Serma Icu Sukaryo (Saksi-9) dan Sdr. Dulyani (Saksi-4) pada tanggal 21 Maret 2017.

11. Bahwa benar sejak bulan April 2017 Sdri. Carsinih (istri kedua Terdakwa) telah pergi dari rumah dan sampai sekarang belum kembali serta tidak diketahui keberadaannya

12. Bahwa benar karena pada tanggal 10 Juni 2017 Terdakwa tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa membuat surat perjanjian lagi yang berisi Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 sejumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa tidak juga memenuhi perjanjian tersebut, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa membuat surat perjanjian lagi yang berisi Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 seluruhnya

Hal.27 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2017.

13. Bahwa benar surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa atas dasar kesadaran sendiri dalam bentuk kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, tetapi Terdakwa masih berupaya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 jumlah seluruhnya Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa telah membuat 3 (tiga) kali pernyataan untuk megembalikan uang milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena bingung dan pusing bagaimana cara mengembalikan uang tersebut.

15. Bahwa benar Saksi-7 sebagai Bintara Unit Intel Kodim 0616/Indramayau telah melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Sdri. Carsinih untuk melakukan pengecekan C.V Ganesha dan ternyata di rumah Terdakwa dan Sdri. Carsinih tersebut tidak ada tanda-tanda keberadaan C.V Ganesha tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : “Yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan martabat palsu adalah apabila sipetindak bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian-pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan emnggunakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bewegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini

Hal.28 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak meminta dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selain penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis dan atau uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2016 saat Terdakwa berada di rumah kedatangan Saksi-1 untuk menginvestasikan uangnya kepada istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 6 bulan, kemudian Terdakwa menulis kwitansi penerimaan dengan Nomor : 2 / VI / 2016 tanggal 25 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih dan sesuai perjanjian secara lisan Saksi-2 akan diberikan kompensasi setiap bulannya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari uang yang diinvestasikan.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari keterangan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih kalau Saksi-1 selain menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) juga menginvestasikan berupa emas seberat 42 (empat puluh dua) gram dan diuangkan sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya yang diinvestasikan Saksi-1 kepada dan istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih sebesar Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 dan Saksi-3 juga menginvestasikan berupa uang kepada istri kedua Terdakwa bernama Sdri. Carsinih, Saksi-3 menginvestasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi-4 menginvestasikan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa mengakui sedikit atau banyak telah ikut menikmati hasil usaha yang disebut sebagai investasi tersebut.
5. Bahwa benar Saksi-7 sebagai Bintara Unit Intel Kodim 0616/Indramayau telah melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Sdri. Carsinih untuk melakukan pengecekan C.V Ganesha dan ternyata di rumah Terdakwa dan Sdri. Carsinih tersebut tidak ada tanda-tanda keberadaan C.V Ganesha tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Hal.29 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan alternatif kedua.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa turut serta bersama Sdri. Carsinih melakukan pengumpulan uang dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan dalih Investasi ke kapal-kapal besar milik nelayan dan juga dalam bidang batubara dengan bujuk rayu dan rangkaian kebohongan akan memberikan keuntungan sebesar 2% sampai 2.5 % setiap bulan kepada para saksi tersebut.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, selain dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masih ada sekitar 120 (seratus dua puluh) orang lainnya warga desa Majakerta, Indramayu yang merasa ditipu dan dirugikan Sdri. Carsinih dalam kegiatan Investasi tersebut. Jumlah kerugian dari 35 (tiga puluh lima) orang tersebut mencapai kurang lebih Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi mereka tidak terkait langsung dengan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui C.V Ganesha sebagai tempat usaha yang dijalankan Sdri. Carsinih dan keluarganya sebenarnya tidak pernah ada (fiktif), adapun stempel C.V Ganesha yang tertera dalam setiap kwitansi yang Terdakwa tulis untuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 hanyalah sekedar dibuat untuk meyakinkan para Saksi tersebut. Hal ini merupakan fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa mengetahui secara sadar ikut serta dalam rangkaian kebohongan/tipu muslihat yang dilakukan Sdri. Carsinih.
- Menimbang : Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pernah mencari tahu tentang keberadaan kapal-kapal besar di pelabuhan Indramayu sebagai tempat menginvestasikan uang mereka, namun kenyataannya kapal-kapal yang dimaksud tidak ada. Demikian halnya dengan usaha batubara seperti yang disampaikan Sdri. Carsinih juga tidak ada.
- Menimbang : Bahwa Investasi dengan iming-iming mendapatkan keuntungan sebesar 2% sampai dengan 2.5% dari modal yang disetor setiap bulannya, adalah cara paling ampuh yang dilakukan Sdri. Carsinih bersama-sama Terdakwa untuk kebohongan/tipu muslihat, sebab dengan iming-iming tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tergiur untuk ber Investasi, mengingat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pekerjaannya adalah petani, pedagang kecil sehingga merasa senang bila mendapatkan keuntungan ekonomis besar dan cepat dari Investasi tersebut.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal.30 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sifat dari Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari dan mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, cepat dan instan.

2. Bahwa pada hakikatnya sifat perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, serta menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang mempunyai sifat hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi tanpa menghiraukan jerih payah orang lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Para Saksi mengalami kerugian secara materiil.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena keinginan mendapatkan keuntungan ekonomis secara mudah dengan memanfaatkan ketidak cermatan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dari Investasi yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0616/Indramayu di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 wajib TNI ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan serta adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, tidak semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegaskan keadilan yang telah goyah akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan

Hal.31 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini merupakan bagian dari putusan yang lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar kwitansi nomor 2/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih dan Tarwa.
- b) 1 (satu) lembar kwitansi nomor 7/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi nomor 8/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih.
- d) 2 (dua) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh Serda Tarwa dengan Sdri Rokmaeni, Sdri. Umiyah dan Sdri. Sutiah tertanggal 21 Maret 2017.
- e) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Tarwa pada tanggal 13 Juli 2017.
- f) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Tarwa pada tanggal 23 Oktober 2017.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tarwa, Serda NRP 580140 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 2/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih dan Tarwa.

Hal.32 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan satu lembar kwitansi nomor 7/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih.

c. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 8/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Carsinih.

d. 2 (dua) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh Serda Tarwa dengan Sdri Rokmaeni, Sdri. Umiyah dan Sdri. Sutiah tertanggal 21 Maret 2017.

e. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Tarwa pada tanggal 13 Juli 2017.

f. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Tarwa pada tanggal 23 Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (limabelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Maskur, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Mayor Chk NRP 21930148890774, Penasihat Hukum Dani Selfian Nugroho, S.H., Sertu NR P 21090072090989, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Maskur, S.T., S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I
Ttd

Sunti Sundari, S.H.

Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II
Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti
Ttd

Sari Rahayu, S.H.

Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.

Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal.33 dari 33 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)